



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 647/Pdt.P/2019/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ELLY HERAWATI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Bukit Kelapa Hijau IX BP-18 RT 008 RW 012 Kel. Meteseh, Kec. Tembalang Kota Semarang, yang selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Desember 2019 Nomor 647/Pdt/P/2019/PN Smg, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Desember 2019, Nomor 647/Pdt. P/2019/PN Smg, tentang hari sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah Register Nomor 647/Pdt.P/2019/PN Smg, tertanggal 17 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Sleman Jogjakarta pada tanggal 06 Juli 2002 telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Yohanes Chrissostomus Soekamto ternyata pada Kutipan Akta Nikah No.0346/CS/G/2002 tertanggal 6 Juli 2002;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ; AGUNG SEPTIAN, laki-laki lahir tanggal 3 September 2011;
- Bahwa suami Pemohon pada tanggal 21 November 2019 telah meninggal dunia ternyata pada Surat Keterangan Kematian No.3374-KM-06122019-0015 tertanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meteseh Semarang;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan perwalian (hak asuh) anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus warisan :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk ;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa : AGUNG SEPTIAN, laki-laki lahir tanggal 3 September 2011;
- III. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut (behoorlijk opgeroepen) sesuai dengan Relas panggilan (panggilan e-Court) masing-masing tanggal 31 Desember 2019, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN Smg, namun Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang. bahwa akan tetapi baik Pemohon meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang No. 647/Pdt/P/2018/PN Smg masing – masing tanggal 31 Desember 2019, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 14



Januari 2020 yang dibacakan disidang pada tanggal 31 Desember 2019, tanggal 07 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020, telah dipanggil dengan sepatutnya tidak menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada hal-hal seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa persidangan-persidangan yang telah ditentukan diatas justru untuk memeriksa permohonan Pemohon namun Pemohon telah tidak datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut untuk mempertahankan kepentingan dan haknya oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon dianggap tidak serius dan melepaskan haknya mengajukan permohonan dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur. namun hak Pemohon untuk mengajukan permohonan Pemohon tidak hapus, karenanya Pemohon dapat saja mengajukan permohonan baru pada kesempatan lainnya. dengan membayar biaya perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada pasal 124 HIR permohonan Pemohon haruslah digugurkan dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan Pemohon **Gugur** ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;



Demikian ditetapkan pada hari SELASA, Tanggal 14 Januari 2020, oleh kami **H. BAKRI, SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RIBUT DWI SANTOSO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan tidak hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd

ttd

RIBUT DWI SANTOSO, SH.

H. BAKRI, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses	Rp.50.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.96.000,-(Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).